



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : dpmpmspkuabar80@gmail.com , Website : <http://dpmpmsp.kutaiabarakab.go.id>

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : 500.16.7.2/05/IO.P/DPMPTSP-III/III/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor : 021.I/09/PD-BM/II/2022 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/821/UM-PPPNF/DPK-II/I/2023 tanggal 13 Januari 2023, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN BONGAN MANDIRI

Nama Sekolah	: PAUD BONGAN MANDIRI
Jenjang Sekolah	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah	: JL.POROS KAMPUNG TANJUNG SARI RT.01
- Kampung/Kel	: TANJUNG SARI
- Kecamatan	: BONGAN
- Kabupaten	: KUTAI BARAT
- Provinsi	: KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha	: 2503220002575
Kepala Sekolah	: SUNARTI
Ketua Yayasan	: SUDARSONO, S.Pd,Gr

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **20 Maret 2026**, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 20 Maret 2023

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



MOBILALA, ST

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760328 200112 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : <http://dpmptsp.kutaiarakab.go.id>. Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/I8/IMS.P/DPMPTSP-III/XII/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor: 021.I/051/PD-BM/VI/2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Nomor : 503/42/BAP/DPMPTSP-III/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN BONGAN MANDIRI

Nama Sekolah	: PAUD BONGAN MANDIRI
Jenjang Sekolah	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah	: JL. POROS KAMP.TANJUNG SARI RT.01
- Kampung/Kel	: TANJUNG SARI
- Kecamatan	: BONGAN
- Kabupaten	: KUTAI BARAT
- Provinsi	: KALIMANTAN TIMUR
Badan Hukum	: NO. 02, TANGGAL 01 AGUSTUS 2018
	: GARED RANDHANI, S.H.
Ketua Yayasan	: SUDARSONO, S.Pd.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat secara rutin setiap bulan;
3. Apabila dikemudian hari PAUD yang bersangkutan mengalami perubahan nama lembaga dan alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat dan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;
4. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 28 Desember 2021

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



HENDERMAN SUPANIL S.Si. M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770731 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.